



Kerukunan Agama di Indonesia: Sebuah Kajian Teologis Praktis

Agus Sujarwo

IAI An Nur Lampung

gssujarwo07@gmail.com

Rahmat Hidayat

IAI An Nur Lampung

hidayatrahmat677@gmail.com

Sugianto

IAI An Nur Lampung

sugiantoalfaruqi3@gmail.com

Abstract; *Religious differences are part of sunatullah. Indonesia itself consists of various religions, which of course causes social problems and conflicts. This research provides an insight into the condition of inter-religious harmony in Indonesia from an Islamic religious perspective. The research process was carried out using qualitative methods based on literature data with content analysis and using the theory of Agreeing in Disagreement offered by Abdul Mukti Ali to achieve religious harmony, especially in Indonesia. Based on the results of research in Indonesian society, the reality is that not all regions and individuals use Agree in Agreement, namely, on the other hand, there are those who do not agree with this due to several factors, both internal and external, such as economic and political causes. Some areas that do not apply the theory of harmony occur in the areas of Ambon,*

North Maluku-Maluku, Poso, Sampit and Sambas, as well as several other areas, so this could trigger problems of harmony between religious communities in Indonesia.

Keywords: *Difference; Religious Harmony.*

Abstrak; *Perbedaan agama merupakan bagian dari sunatullah. Di Indonesia sendiri terdiri dari berbagai macam agama yang tentunya hal ini menyebabkan masalah dan konflik sosial. Penelitian ini memberikan pandangan mengenai kondisi kerukunan antar umat beragama di Indonesia melalui perspektif agama islam. Proses penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang berdasarkan pada data kepustakaan dengan analisis isi (content analysis) dan menggunakan teori Agree in disagreement (setuju dalam ketidaksetujuan) yang ditawarkan oleh Abdul Mukti Ali untuk mencapai kerukunan umat beragama khususnya di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dalam masyarakat Indonesia realitanya tidak semua wilayah dan individu yang menggunakan Agree in disagreement yaitu pada sisi lain ada yang tidak setuju dengan hal tersebut karena beberapa faktor baik internal maupun eksternal seperti disebabkan oleh ekonomi dan politik. Beberapa daerah yang tidak menerapkan teori kerukunan tersebut terjadi pada wilayah Ambon, Maluku-maluku Utara, Poso, Sampit dan Sambas, serta beberapa daerah lainnya maka hal ini bisa menjadi pemicu terjadinya problem kerukunan antar umat beragama di Indonesia.*

Kata Kunci: *Kerukunan Beragama; Perbedaan.*

A. Pendahuluan

Perbedaan yang kita temukan sehari-hari dalam hidup merupakan bagian dari fakta kehidupan. Setiap yang menolak perbedaan, sama halnya telah menolak kenyataan hidup dan kehidupan. Perbedaan selanjutnya mengarahkan kita kepada sebuah konsep baru yakni “keberagaman”, karena keberagaman

merupakan anak kandung dari perbedaan. Dengan perbedaan, ditemukan ciri dan keunikan untuk membedakan serta pengenalan antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, hanya dalam perbedaan dan bukan dalam persamaan kita dapat mengenali dan mengetahui, sebagaimana dalam pepatah Arab lama yang berbunyi “sesuatu yang diketahui karena ada yang berbeda darinya”.

Salah satu perbedaan yang telah menjadi fakta sejarah dan sosial ialah agama. Perbedaan agama merupakan bagian dari *sunah tullah*. Hal ini jika tidak dikelola dengan baik, maka dapat mengakibatkan problem yang dalam kasus tertentu cukup serius. Fatwa Paus Urban II tentang Perang Salib¹ merupakan contoh kecil sejarah yang membuktikan bahwa banyak konflik dan perang yang terjadi di dunia ini antara sesama manusia terkadang merupakan bagian dari konflik agama yang merupakan salah satu indikator gagalnya mengelola perdamaian dan kerukunan antarumat beragama pada saat itu.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan perspektif kerukunan beragama dalam bingkai Islam yang merupakan satu dari tiga agama Abrahamik dengan memaparkan secara singkat kerukunan agama dalam sejarah Islam, bagaimana teologi, konsep, dan doktrin ajaran Islam terkait dengan kerukunan agama dalam Islam. Penulis akan lebih membawa wacana kerukunan dalam perspektif Islam ini dalam bingkai Indonesia, khususnya dalam melihat salah satu contoh kasus konflik agama di Indonesia.

Isu kerukunan yang tidak ada habisnya untuk dibahas tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi para peneliti sehingga penelitian mengenai isu yang peneliti tulis ini tentu bukan menjadi penelitian yang pertama melainkan ada beberapa penelitian terdahulu yang sudah pernah membahasnya hanya saja melalui perspektif yang berbeda-beda. Misalnya pada tulisan Syafi'in Mansur yang berjudul *Kerukunan Dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia* yang membahas tentang konsep kerukunan dan mengaitkan juga dengan peraturan pemerintahan sehingga dapat merukunkan

¹ Karen Armstrong, *Berperang Demi Tuhan; Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi*, Terj. Satrio Wahono, dkk. (Jakarta: Serambi, 2002), hlm. xviii.

berbagai umat beragama di Indonesia.² Selanjutnya penelitian yang berjudul *Makna Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan* yang ditulis oleh Ibnu Rusdi dan Siti Zolehah dengan pembahasan berupa kerukunan dalam beragama yang akan memberikan kesejahteraan juga bagi negara yang mampu menjaga persatuan masyarakatnya.³

Untuk mempermudah proses penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif yang berdasarkan pada *library research* atau studi kepustakaan dengan membaca, mengamati, serta menganalisa (*content analysis*) dan menggunakan teori Agree in disagreement (setuju dalam ketidaksetujuan) yang dibawa oleh Abdul Mukti Ali yang diciptakan untuk mencapai kerukunan umat beragama khususnya di Indonesia. Meskipun pada akhirnya teori ini merupakan pilihan masing-masing individu yang tidak dapat dipaksakan penerapannya dengan disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal.

B. Doktrin Islam tentang Kerukunan Beragama

Tujuan, visi dan misi totalitas dalam ajaran komprehensif-integralistik tentang perlunya umat Islam untuk selalu menyebarkan keselamatan, menciptakan kedamaian dan menegakkan keadilan dalam segala aspek hidup dan kehidupan manusia di dunia ini.⁴ Hal ini merupakan salah satu tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW., yang artinya ajaran yang dibawakan oleh Nabi SAW., adalah ajaran yang universal dan meta-historis. Sebagaimana tertulis dalam Q.S. al-Anbiya: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Ayat di atas bukan hanya merupakan bagian dari sebuah isyarat dan kabar gembira, tetapi juga merupakan sebuah tanggung

² Mansur, S. I. (2017). Kerukunan dalam Perspektif agama-agama di Indonesia. *Aqlania*, 8(02), 128

³ Rusydi, I., & Zolehah, S. (2018). Makna kerukunan antar umat beragama dalam konteks keislaman dan keindonesian. *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, 170

⁴ Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama: Konflik, Rekonsiliasi dan Harmoni* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 2.

jawab bagi manusia yang mengaku muslim bahwa dia sebagai muslim hadir dan dilahirkan di dunia ini bukan hanya untuk diri dan kelompoknya saja tetapi untuk alam semesta dan bagaimana dia menjaga keharmonisan dan perdamaian di dunia ini. Bukan malah sebaliknya dia yang menjadi aktor yang menyebabkan kerusakan dan disharmoni kerukunan antarumat beragama.

Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam juga memiliki sebuah konsep mengenai penyebaran agama yang dikenal dengan “dakwah” yang secara bahasa berarti mengajak. Ini merupakan sebuah konsep yang sering disalahartikan oleh beberapa kelompok dalam Islam sendiri yang menganggap bahwa semua yang berada diluar Islam tidak akan pernah menemukan keselamatan hingga dia harus masuk meraka harus memeluk Islam. Padahal, jika kita jeli dalam membaca Al-Qur’an, maka akan menemukan sebuah fenomena menarik tentang seruan Al-Qur’an kepada manusia agar kembali kepada kebenaran, sebagaimana termaktub dalam Q.S. Al-Baqarah, 2:256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.

Terdapat sebuah komentar menarik yang diberikan oleh Abdullah Yusuf Ali mengenai ayat yang dikemukakan di atas. Yusuf Ali mengemukakan beberapa poin penting dari ayat diatas, yakni pemaksaan merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat Al-Qur’an. Yusuf ali juga menambahkan bahwa 1) agama tergantung pada keimanan dan kemauan sendiri dan hal ini tidak ada artinya jika dipaksakan dengan kekerasan; 2) sudah demikian jelas mana yang benar dan mana yang sesat, dan; perlindungan dan pengampunan Allah bersifat kesinambungan.⁵

Persoalan keimanan merupakan sebuah persoalan yang muncul dari hati manusia dan bukan perkara yang dibuat-buat apalagi sampai menggunakan kekerasan. Seorang manusia, walaupun dia dalam status tidak Islam bukan berarti ia tidak berhak atas keselamatan dan pengampunan karena ayat diatas menjelaskan bahwa pengampunan merupakan sesuatu yang

⁵ Abdullah Yusuf Ali dalam Syahrin Harahap, *Teologi Kerukunan* (Jakarta: Prenada, 2011), hlm. 7.

berkesinambungan dan senantiasa terbuka selama manusia ingin kembali kepada-Nya.

Selanjutnya, terkait doktrin Islam tentang persaudaraan sesama manusia sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. AL-Hujurat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat di atas memberikan informasi kepada kita bahwa tingkat dan derajat manusia ditentukan oleh derajat ketakwaannya dan inilah yang menjadi dasar dalam Islam tentang kesatuan umat manusia yang bermuarah pada berkembangnya solidaritas antar manusia⁶. Ayat di atas dan beberapa ayat lain dalam Al-Qur'an secara eksplisit memberikan pesan bahwa Islam merupakan agama egaliter dan keadilan serta pembebasan dan selamanya menantang segala macam diskriminasi dan pemindasan dalam bentuk apapun.

Al-Qur'an juga memberikan perhatian yang cukup serius terkait dengan masalah toleransi antarumat beragama. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Q.S. Al-Kafirun:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ١ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ٢ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ٣ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ٤ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ٥ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ٦

1. Katakanlah: "Hai orang-orang kafir; 2. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah; 3. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah; 4. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah; 5. dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah; 6. Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku".

Ayat ini memberikan pesan kepada kita tentang saling pengertian dan toleransi antara dalam menjalankan agama masing-

⁶Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia: pengalaman Islam* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 32.

masing. Toleransi di dalam Islam sendiri jika kita melihat dalam konteks ayat di atas merupakan toleransi dalam konteks sosial dan bukan dalam hal keyakinan. Jadi, maksud toleransi dalam Islam memiliki batasan yakni pada ranah sosial dan bukan toleransi yang tanpa syarat. Sebab, ketika toleransi sampai kepada wilayah keimanan dan keyakinan maka akan mengakibatkan hal-hal yang berbuah intoleran.

Olehnya itu, doktrin Islam mengenai kerukunan antarumat beragama memberikan ultimatum kepada umat Islam untuk menjaga kerukunan dan toleransi dan tidak sampai mudah menyalahkan dan mengkafirkan umat lain hanya karena umat lain berbeda keyakinannya dari kita. Dalam dua ayat dan satu surat yang di kutip di atas telah jelas memberikan kita sebuah pesan bahwa keimanan merupakan kemauan dan pilihan bebas manusia.

Jadi, jika Tuhan yang maha Kuasa dan maha Mengetahui telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih beriman atau tidak beriman, mengapa sesama manusia ada yang memaksakan keyakinan bahkan sampai pada mengkafirkan dan menganggap orang yang berbeda keyakinan dengannya untuk halal darahnya yang menyebabkan terganggunya kerukunan antarumat beragama? Hal ini menurut hemat penulis sama saja telah mencabut kebebasan dan hak asasi yang secara fitrah diberikan manusia kepada setiap manusia.

C. Historisitas Kerukunan dalam Sejarah Islam

Kerukunan hidup dan hubungan sosial kemanusiaan dalam berbagai aspek, termasuk aspek agama merupakan salah satu tujuan utama dalam ajaran Islam, disamping keinginan dasar umat manusia. Dalam hal ini, Islam sebagai suatu agama universal mengajarkan sekaligus menginginkan agar manusia hidup saling berdampingan dan kerukunan dan kedamaian. Keinginan ini secara etimologis tercermin dari akar kata Islam sendiri yang berarti damai, sejahtera, rukun, tunduk dan patuh.⁷

⁷ Ansari, perspektif Kerukunan Hidup Umat Beragama dalam Islam, dalam http://bank-miko.blogspot.co.id/2010/11/perspektif-kerukunan-hidup-umat_29.html di download pada tanggal 20 September 2015.

Secara praksis, kerukunan antarumat beragama dalam sejarah Islam dapat dilihat dari sosok dan peran yang dimunculkan oleh Nabi SAW., baik secara pribadi maupun sebagai pemimpin agama dan masyarakat. Nabi SAW., sendiri pernah mengizinkan delegasi Kristen Najran yang berkunjung ke Madinah untuk berdoa di kediaman beliau. Semasa Beliau SAW., menjadi pemimpin di Madinah, beliau pernah berpesan “barang siapa yang mengganggu umat agama samawi, maka ia telah mengganguku”⁸

Dalam sejarah kenabian, Rasulullah SAW., melalui pengalaman membangun kerukunan antarumat beragama ketika beliau berhijrah di Madinah pada tahun 622 M. Pembentukan negara-kota Madinah merupakan memontum pertama sejauh menyangkut implementasi kerangka teologis, doktrin dan gagasan tentang kerukunan antarumat beragama yang pada saat itu selain Islam terdapat juga Yahudi dan Kristen. Hal ini ditandai dengan menetapkan piagam Madinah⁹ oleh Nabi SAW. Piagam atau yang juga dikenal dengan konstitusi Madinah merupakan konstitusi tertulis pertama di Dunia yang memuat dasar-dasar toleransi, harmoni dan kebebasan beragama yang dalam ajaran Islam sangat di junjung tinggi sebagai bagian dari hak azasi manusia.

Dengan demikian, ide dan praktek nyata tentang toleransi, perdamaian dan kerukunan umat beragama sebenarnya telah memiliki akar-akar teososiologis-historis yang sangat kuat dalam Islam.¹⁰ Dalam konstitusi ini sangat tegas dinyatakan hak-hak agama Yahudi untuk hidup berdampingan dan status mereka sebagai warga negara sama seperti status muslim lainnya dan diangkat sebagai sekutu muslim kalau-kalau terjadi sesuatu pada kota Madinah serta menyebut mereka dengan ahl-Kitab. Walaupun pada akhirnya umat Yahudi piagam madinah tersebut.¹¹

⁸ Mun'im A. Sirry, Edit., *Fiqih lintas Agama: Membangun masyarakat Inklusif-Pluralis* (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 215.

⁹ Terkait dengan isi piagam madinah dapat di lihat di <http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/TEKS%20PIAGAM%20MADINAH.pdf> di download pada tanggal 31 Desember 2015

¹⁰ Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama: Konflik, Rekonsiliasi dan Harmoni* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 10.

¹¹ Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia: pengalaman Islam* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 32.

Selain Yahudi, persahabatan dan kerjasama antarumat Islam dan Kristen pada masa Nabi SAW., terlihat dengan jelas ketika kaum Muslimin meninggalkan Makkah menuju Abissynia (Ethiopia) untuk menghindari diri dari penganiayaan seperti ancaman, intimidasi dan siksaan yang dilakukan oleh Arab Makkah saat itu. Ketika kaum muslimin berada di Ethiopia, mereka mendapatkan perlindungan dari Raja Najasyi yang beragama Kristen dan ketika bangsa arab Makkah ingin mendesak agar Raja mengembalikan kaum Muslimin ke Makkah, Raja menolak sambil mengatakan; “Apakah engkau meminta aku untuk menyerahkan pengikut Muhammad, orang yang telah didatangi Malaikat Jibril? Demi Tuhan, Muhammad itu benar dan ia akan mengalahkan musuh-musuhnya”¹². Tatkala Nabi SAW., mendengar berita meninggalnya Raja Najasyi, beliau menganjurkan agar para sahabat melaksanakan shalat untuk ‘saudara mereka (Raja Najasyi) yang meninggal di negeri lain’¹³.

Begitu pula ketika kaum muslim melakukan ekspansi ke anak benua India, pada tahun ke-9 H/ 711 M. Tidak ada paksaan terhadap penganut Hindu dan Buddha di sana agar memeluk Islam. Mereka tidak hanya diberikan kebebasan tapi juga diberikan perlindungan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan mereka masing-masing.¹⁴

Ketika kita membaca serta Islam pasca Nabi SAW., maka akan menemukan karakter yang sama dari beberapa pemimpin Islam saat itu dalam hal sikap yang berhubungan dengan kerukunan antar umat beragama. Hal ini bisa dilihat ketika Khalifah Umar bin al-Khattab berhasil menaklukkan palestina, beliau memberikan kebebasan kepada umat Nasrani dan Yahudi untuk tetap beribadah dan membiarkan rumah-rumah ibadah mereka tetap berfungsi seperti sediakala.¹⁵

¹² Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama*, hlm. 59-60.

¹³ Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Sikap Terbuka dalam Beragama*(Bandung: Mizan, 1999), hlm. 109.

¹⁴Ansari, *Perspektif Kerukunan Hidup Umat Beragama Dalam Islam*, http://bank-miko.blogspot.co.id/2010/11/perspektif-kerukunan-hidup-umat_29.html di download pada tanggal 20 September 2015.

¹⁵ Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama: Konflik, Rekonsiliasi dan Harmoni* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 10.

Hal yang sama juga bisa diketahui jika kita membaca sejarah masuknya Islam di Nusantara yang di mulai pada abad ke-13, dimana Islam disiarkan di Nusantara dengan cara-cara yang santu, bijak, persuasif dan jauh dari nilai-nilai kekerasan. Contoh dari hal ini bisa di ketahui melalui dakwah para walisongo, yang menggunakan cara-cara kultural-edukatif dalam menyampaikan pesan-pesan Islam.¹⁶

D. Kerukunan Antarumat Islam terhadap Agama lain di Indonesia

Kerukunan umat beragama dalam kehidupan sosial-masyarakat, sangat terkait dengan religiusitas seseorang penganut agama. Sebagaimana dikatakan Nurcholis Madjid bahwa religiusitas seseorang akan teremanasi dari sikap dan tingkahlakunya yang sepenuhnya terbentuk dari kepercayaan-kepercayaan supra empiris. Meskipun dalam konteks kehidupan empiris, ia eksis sebagaimana layaknya manusia, tetapi ia juga mampu meletakkan harga dan makna tindakan empirisnya itu di bawah yang supra-empiris.¹⁷

Mukti Ali menjelaskan bahwa ada beberapa pemikiran diajukan orang untuk mencapai kerukunan dalam kehidupan beragama. Pertama, *Sinkretisme*. Yakni pemikiran yang menyatukan bahwa semua agama adalah sama. Kedua, *Rekonception*. Yakni menyalami dan meninjau kembali agama sendiri dalam konfrontasi dengan agama-agama lain. Ketiga, *Sintesis* yaitu menciptakan suatu agama baru yang elemen-elemennya di ambil dari berbagai agama, supaya dengan demikian tiap-tiap pemeluk agama merasa bahwa sebagian dari ajaran agamanya telah terambil dalam ajaran sintesis itu. Keempat, *Penggantian*, yakni mengakui agamanya sendiri itulah yang benar dan agama-agama yang lain adalah salah dan berusaha untuk umat yang agama lain masuk kedalam agamanya. Kelima, *Agree in Disagreement* (setuju dalam ketidaksetujuan), yaitu percaya bahwa agama yang dipeluk itulah agama yang paling baik dan mempersilahkan orang lain untuk mempercayai bahwa agama yang di peluknya adalah agama yang paling baik. Diyakini

¹⁶ Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama*, hlm. 11.

¹⁷ Nurcholis Madjid, *Islam Kemoderenan dan keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 138

bahwa antara satu agama dan agama yang lainnya selain terdapat persamaan, ada juga perbedaannya.¹⁸

Mukti Ali sendiri setuju dengan cara *Agree in Disagreement* karena hal ini penting untuk ditempuh untuk dalam rangka menciptakan kerukunan beragama. Orang yang beragama harus percaya bahwa agama yang ia peluk itulah agama yang paling baik dan paling benar dan orang lain juga dipersisahkan bahkan dihargai serta percaya dan yakin bahwa agama yang dipeluknya adalah yang paling baik dan paling benar.¹⁹

Selain itu, untuk menghadapi problem kerukuna antar umat beragama di Indonesia, Comstock, sebagaimana di kutip oleh Singgih Basuki,²⁰ memberikan beberapa teori dalam rangka menghadapi problem tersebut yakni:

1. *Exclusivism*, yang berpandangan bahwa hanya ada satu golongan umat beragama yang benar, sementara golongan yang lain salah,
2. *Teleological*, berpedapat bahwa setiap kelompok atau golongan pada dasarnya bisa saling mengisi dan melengkapi serta terdapat kebenaran pada golongan atau kelompok yang lain,
3. *Pluralism*, meyakini pada setiap agama pada dasarnya memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam kembali kepada Tuhan,
4. *Dialog/interection*, meyakini bahwa agama itu ‘satu’ dan ‘satu yang superior’ di antara agama-agama yang ada. Setiap golongan harus belajar dan berkomunikasi dengan golongan yang lain.

Jika kita menggunakan tipologi yang dirumuskan oleh Mukti Ali di atas dalam membaca realitas masyarakat Indonesia terkait dengan kerukunan antarumat beragama Islam dengan agama yang lainnya, maka kita akan menemukan jawaban yang beragam. Ada beberapa daerah yang menggunakan *Agree in disagreement* namun di beberapa daerah yang lain hal ini tidak

¹⁸ Mukti Ali dalam A. Singgih Basuki, *Pemikiran Keagamaan Mukti Ali* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), hlm. 224.

¹⁹ Mukti Ali, hlm. 228

²⁰ Mukti Ali, hlm. 230.

terjadi bahkan sempat lumpuh dikarena beberapa faktor eksternal seperti ekonomi dan politik. Ambon, Maluku-maluku Utara, Poso, Sampit dan Sambas²¹ serta beberapa yang lain di Indonesia merupakan beberapa daerah yang gagal menerapkan prinsip *Agree in Disagreement*.

Dalam hal ini menulis mengambil konflik Ambon (1999-2004) sebagai contoh gagalnya kerukunan antarumat Islam dan Kristen di Indonesia. Faktor trauma masa lalu terhadap penjajahan dan kristenisasi yang dilakukan oleh penjajah Belanda serta di adakannya segregasi sebagai pembagian domain antara Islam-Kristen menambah panas konflik yang terjadi pada saat itu.²² Diperparah dengan gerakan trans-nasional yang membawa ideologi fundamentalisme-ekstrim yang menganggap setiap agama yang di luar yang dia yakini sebagai sesat dan menyesatkan.

Ini semua terjadi pasca jatuhnya rezim Soeharto. Ketika kanal kebebasan dibuka yang merupakan bagian dari keberhasilan demokrasi, di tambah dengan pencabutan UU subversif, hal ini menjadi sebuah harapan baru bagi beberapa oknum elit lokal yang menginginkan kekuasaan namun tidak mendapatkannya karena di tekan oleh reezim Soeharto.²³ Ketika Soeharto lengser, maka merekapun segera mengambil kesempatan didalam krisis politik yang terjadi pada masa transisi demokratisasi di Indonesia sehingga melahirkan sesuatu yang baru. Jika pada masa Soeharto, negara menjajah rakyat maka pada saat transisi demokrasi rakyat di jajah oleh rakyat.

Konflik di Ambon tahun 1999-2004 menjadi hal yang sangat mengejutkan, karena selama ini Ambon selalu dijadikan daerah percontohan toleransi dan kerukunan umat beragama di

²¹ Untuk melihat konflik yang terjadi di daerah-daerah di atas yang lebih melihat konflik komunal tersebut sebagai konflik yang terjadi lebih disebabkan faktor ekonomi-politik dapat dibaca dalam buku Gerry van Klinken, *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*, terj. Bernard Hidayat (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 24-255.

²²Subair Abdullah, Merayakan Satu Dekade Pasca Konflik: Hidup Harmonis dalam Bingkai Segregasi, dalam *Jurnal Studi Islam Vol. 3Nomor 1 2014*, hlm. 72-85.

²³ Gerry van Klinken, *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*, terj. Bernard Hidayat (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 24-51.

Indonesia. Hal ini menjadi sebuah fakta baru bahwa apa yang sedang direncanakan oleh rezim Orba selama ini hingga ketika Orba runtuh konflik secara berangsur-angsur terjadi di Indonesia?

Pertanyaan di atas tidak untuk di bahas dalam makalah ini tapi akan menjadi renungan dan tanggung jawab bersama untuk menciptakan dan mencegah konflik-konflik yang terjadi selanjutnya. Oleh karena itu, agar konsep *agree in disagreement* dapat terlaksana, maka salah satu prasyarat yang penting ialah membangun mental pluralis²⁴. Hanya dengan membangun mental pluralis dan penerimaan terhadap yang lain yang berbeda dengan kita memulai saling menyapa dalam berbagai tataran dialog, bukan hanya dalam tataran elit dan agama tetapi juga dalam ranah akar rumput dan sehari-hari.

E. Kesimpulan

Kerukunan umat beragama di Indonesia merupakan tanggung jawab dan merupakan suatu hal yang harus diupayakan. Oleh karena itu Mukti Ali memberikan solusi kerukunan umat beragama dengan *Agree in Disagreement* (setuju dalam ketidaksetujuan), yaitu percaya bahwa agama yang dipeluk itulah agama yang paling baik dan mempersilahkan orang lain untuk mempercayai bahwa agama yang di peluknya adalah agama yang paling baik. Diyakini bahwa antara satu agama dan agama yang lainnya selain terdapat persamaan, ada juga perbedaannya. Hal ini dipraktikkan agar tidak terjadinya kesenjangan. Namun pada kenyataannya masyarakat Indonesia tidak semua menerapkan *Agree in disagreement* terutama pada beberapa daerah yaitu wilayah Ambon, Maluku-maluku Utara, Poso, Sampit dan Sambas, serta beberapa daerah lainnya. Hal ini yang menjadi salah satu pemicu tidak terselesaikannya berbagai macam problem kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

²⁴ Musahadi HAM, Peran Negara dalam Kebebasan Beragama dan Resolusi atas Konflik Agama, dalam Musahadi HAM, edit., *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia: Dari Konflik Agama hingga Mediasi Peradilan* (WMC: Surabaya, 2007), hlm. 53.

Daftar Rujukan

- Abdullah, Subair. Merayakan Satu Dekade Pasca Konflik: Hidup Harmonis dalam Bingkai Segregasi. dalam *Jurnal Studi Islam Vol. 3 Nomor 1* 2014.
- Armstrong, Karen. *Berperang Demi Tuhan; Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi*. Terj. Satrio Wahono. dkk. Jakarta: Serambi. 2002
- Ansari. Perspektif Kerukunan Hidup Umat Beragama dalam Islam. Dalam http://bank-miko.blogspot.co.id/2010/11/perspektif-kerukunan-hidup-umat_29.html di download pada tanggal 20 September 2015.
- Azra, Azyumardi. *Konteks Berteologi di Indonesia: pengalaman Islam*. Jakarta: Paramadina. 1999.
- Basuki, A. Singgih. *Pemikiran Keagamaan Mukti Ali*. Yogyakarta: SUKA-Press. 2013.
- Ismail, Faisal. *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama: Konflik, Rekonsiliasi dan Harmoni*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2014.
- HAM, Musahadi. Peran Negara dalam Kebebasan Beragama dan Resolusi atas Konflik Agama, dalam Musahadi HAM. Edit. *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia: Dari Konflik Agama hingga Mediasi Peradilan*. WMC: Surabaya. 2007.
- Klinken, Gerry van. *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*. Terj. Bernard Hidayat. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2007.
- Madjid, Nurcholis. *Islam Kemandirian dan keindonesiaan*. Bandung: Mizan. 2013.
- Nasr, Sayyed Hosien. *The Heart of Islam: Pesan-pesan Universal Islam untuk Kemanusiaan*. Terj. Nurasih Fakhri Sutan Harahap. Bandung: Mizan. 2003.
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif: Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan. 1999.
- Sirry, Mun'im A. Edit. *Fiqh lintas Agama: Membangun masyarakat Inklusif-Pluralis*. Jakarta: Paramadina. 2004.

Terkait dengan isi piagam madinah dapat di lihat di <http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/TEKS%20PIAGAM%20MADINAH.pdf> di download pada tanggal 31 Desember 2015.

Yusuf Ali, Abdullah. Dalam Syahrin Harahap. *Teologi Kerukunan*. Jakarta: Prenada. 2011.